



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lodwik Ronsumbre
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/2 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kantor Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kab.
Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Penjaga Kantor Kelurahan Karang Mulia

Terdakwa Lodwik Ronsumbre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Terdakwa Lodwik Ronsumbre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020

Terdakwa Lodwik Ronsumbre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020

Terdakwa Lodwik Ronsumbre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020

Terdakwa Lodwik Ronsumbre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LODWIK RONSUMBRE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LODWIK RONSUMBRE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau kater bergagang plastik warna merah,
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa **LODWIK RONSUMBRE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LODWIK RONSUMBRE, pada hari Senintanggal 06 Januari 2020, sekitar jam 20.30 Witatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020. bertempat di depan Kios BERKAT yang terletak di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja melakukan kekerasan hingga mengakibatkan saksi korban YOHAN YARANGGA mengalami luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, saksi korban YOHAN YARANGGA sedang berbelanja di Kios BERKAT milik saksi VICTOR SIPAHELUT, datang Terdakwa LODWIK RONSUMBRE dari arah belakang saksi korban dalam keadaan dipengaruhi alkohol lalu memukul saksi korban pada bagian bawah telinga sehingga saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berbalik badan, selanjutnya Terdakwa lalu mengatakan "O...o.. YOHAN awe kawer ya imuk kwar bo bye loban iba", sambil menunjuk jidat saksi korban dengan menggunakan pisau kater, sehingga saksi korban merasa tersinggung dan bertanya kepada Terdakwa "om ada masalah apa?", sambil secara refleks berusaha menghalau tangan Terdakwa dari jidat saksi korban dengan menggunakan tangan kanan saksi korban, namun tangan kanan saksi korban sempat kena mulut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian jatuh dan menimbulkan keributan dalam Kios BERKAT, sehingga saksi VICTOR SIPAHELUT lalu menyuruh saksi korban dan Terdakwa keluar dari dalam Kios.

- Bahwa setelah berada diluar Kios terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban sampai istri korban yaitu saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK datang lalu menyuruh saksi korban untuk pulang. Saat saksi korban dan saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK hendak naik sepeda motor, datang Terdakwa sambil menggenggam pisau kater dari arah belakang dan langsung menyerang saksi korban. Namun saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK yang sempat mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa "mau masuk lembaga kembali saya tidak peduli", lalu memperingatkan saksi korban, sehingga saksi korban lalu berbalik dan menahan pisau kater yang diayunkan oleh Terdakwas dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga 3 (tiga) buah jari tangan kiri saksi korban luka, kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan menggunakan kater dan kena pada perut sebelah kanan dan paha kiri saksi korban sehingga perut dan paha kiri saksi korban mengalami robek, selanjutnya saat Terdakwa berusaha untuk menyerang saksi korban kembali dengan menggunakan pisau kater, saksi korban lalu berusaha untuk merampas pisau kater yang digenggam oleh Terdakwa sehingga saksi korban dan Terdakwa lalu jatuh, kemudian saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK lalu meminta tolong kepada seorang laki-laki wamena yang lewat ditempat kejadian untuk membantu merebut pisau kater dari tangan Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa LODWIK RONSUMBRE, saksi korban YOHAN YARANGGA menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/03/II/2018/RSUD, tanggal 28 Agustus 2019 an. YOHAN YARANGGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REBA, Sp. KF., MH.Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

▪ Kelainan Fisik :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kiri, bentuk teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung jari manis tangan kiri, bentuk teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung jari kelingking tangan kiri, bentuk teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada perut sebelah kanan, lokasi duapuluh sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan lima sentimeter sebelah atas garis yang melintasi pusat, bentuk teratur, ukuran panjang duabelas sentimeter, lebar duasentimeter, dalam dua sentimeter, dasar luka jaringan ikat. Tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada tungkai atas kanan sepertiga atas, bagian depan, bentuk teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot;

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki, umur limapuluh enam tahun, warna kulit Hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari tengah, jari manis dan jari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik



kelingking punggung tangan kiri, luka iris pada perut kanan dan luka iris pada tungkai atas kanan sepertiga atas, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai guru (PNS) selama dua minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LODWIK RONSUMBRE, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban YOHAN YARANGGA. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, saksi korban YOHAN YARANGGA sedang berbelanja di Kios BERKAT milik saksi VICTOR SIPAHELUT, datang Terdakwa LODWIK RONSUMBRE dari arah belakang saksi korban dalam keadaan dipengaruhi alkohol lalu memukul saksi korban pada bagian bawah telinga sehingga saksi korban berbalik badan, selanjutnya Terdakwa lalu mengatakan "O...o.. YOHAN awe kawer ya imuk kwar bo bye loban iba", sambil menunjuk jidat saksi korban dengan menggunakan pisau kater, sehingga saksi korban merasa tersinggung dan bertanya kepada Terdakwa "om ada masalah apa?", sambil secara refleks berusaha menghalau tangan Terdakwa dari jidat saksi korban dengan menggunakan tangan kanan saksi korban, namun tangan kanan saksi korban sempat kena mulut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian jatuh dan menimbulkan keributan dalam Kios BERKAT, sehingga saksi VICTOR SIPAHELUT lalu menyuruh saksi korban dan Terdakwa keluar dari dalam Kios.
- Bahwa setelah berada diluar Kios terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban sampai istri korban yaitu saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK datang lalu menyuruh saksi korban untuk pulang. Saat saksi korban dan saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK hendak naik sepeda motor, datang Terdakwa sambil menggenggam pisau kater dari arah belakang dan langsung menyerang saksi korban. Namun saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK yang sempat mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa "mau masuk lembaga kembali saya tidak



peduli”, lalu memperingatkan saksi korban, sehingga saksi korban lalu berbalik dan menahan pisau kater yang diayunkan oleh Terdakwas dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga 3 (tiga) buah jari tangan kiri saksi korban luka, kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan menggunakan kater dan kena pada perut sebelah kanan dan paha kiri saksi korban sehingga perut dan paha kiri saksi korban mengalami robek, selanjutnya saat Terdakwa berusaha untuk menyerang saksi korban kembali dengan menggunakan pisau kater, saksi korban lalu berusaha untuk merampas pisau kater yang digenggam oleh Terdakwa sehingga saksi korban dan Terdakwa lalu jatuh, kemudian saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK lalu meminta tolong kepada seorang laki-laki wamena yang lewat ditempat kejadian untuk membantu merebut pisau kater dari tangan Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa LODWIK RONSUMBRE, saksi korban YOHAN YARANGGA menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/03/II/2018/RSUD, tanggal 28 Agustus 2019 an. ESRON KAFIAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MULIA SATRIA., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, dengan hasil pemeriksaan:

- Kelainan Fisik :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kiri, bentuk teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung jari manis tangan kiri, bentuk teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung jari kelingking tangan kiri, bentuk teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang;



- Terdapat sebuah luka terbuka pada perut sebelah kanan, lokasi duapuluh sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan lima sentimeter sebelah atas garis yang melintasi pusat, bentuk teratur, ukuran panjang duabelas sentimeter, lebar duasentimeter, dalam dua sentimeter, dasar luka jaringan ikat. Tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada tungkai atas kanan sepertiga atas, bagian depan, bentuk teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot;

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki, umur limapuluh enam tahun, warna kulit Hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari tengah, jari manis dan jari kelingking punggung tangan kiri, luka iris pada perut kanan dan luka iris pada tungkai atas kanan sepertiga atas, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut6 korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai guru (PNS) selama dua minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOHAN YARANGGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **LODWIK RONSUMBRE**;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh terdakwa **LODWIK RONSUMBRE** terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan kios Berkat di Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kios Berkat di Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor milik saksi Victor Sipahelut untuk berbelanja, tiba-tiba datang terdakwa yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol sambil berteriak-teriak ke arah saksi sehingga saksi bertanya kepada terdakwa "om ada masalah apa?", oleh terdakwa menjawab dalam Bahasa Biak "oo Yohan awe kawer ya imuk kwar bo bye loban iba" yang artinya antara saksi dengan terdakwa sudah tidak ada ada hubungan/sudah putus";
- Bahwa benar terjadi pertengkaran mulut dengan nada suara keras antara saksi dan terdakwa namun saksi bingung dan tidak jelas apa yang dipermasalahkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar istri saksi yaitu saksi Maria Magdalena Simbiak datang ke depan kios tersebut karena mendengar suara ribut dari rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi;
- Bahwa benar istri saksi mengatakan kepada saksi, sudah bapak, om ini mabuk jadi kita pergi sudah;
- Bahwa benar pada saat saksi hendak pergi dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba terdakwa mengayunkan sebilah kater di tangan terdakwa ke arah saksi sehingga saksi berbalik ke arah belakang hendak menangkis menggunakan tangan sehingga kater di tangan terdakwa melukai jari tengah saksi;
- Bahwa terdakwa kembali mengayunkan kater tersebut ke arah tubuh saksi sehingga melukai perut kanan dan paha kanan saksi;
- Bahwa benar saksi merasa pusing akibat darah yang keluar dari jari dan perut saksi sehingga saksi meminta bantuan seseorang yang lewat pada saat itu untuk menolong dan membawa saksi ke RSUD Biak;
- Bahwa benar saksi dirawat selama kurang lebih 1 (satu) minggu di RSUD dan berobat jalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar kondisi saksi hingga sekarang masih sakit khususnya jari tengah saksi tidak dapat ditebuk padahal sebelumnya jari tengah saksi dalam keadaan baik -baik;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan dipersidangan dan juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf maupun bantuan pengobatan dari terdakwa dan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. MARIA MAGDALENA SIMBIAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa **LODWIK RONSUMBRE**;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh terdakwa **LODWIK RONSUMBRE** terhadap diri saksi/korban YOHAN YARANGGA yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan kios Berkat di Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi/korban adalah suami saksi;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut karena saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar berawal saat saksi berada di dalam rumah mendengar suara saksi/korban yang berasal dari kios Berkat yangjaraknya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menuju kios dan melihat saksi/korban dengan terdakwa sedang bertengkar mulut sehingga saksi menghampiri saksi/korban dan mengajak saksi/korban untuk pulang;
- Bahwa benar saksi menyampaikan kepada saksi/korban kalau terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras/beralkohol;
- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa berkata "mau masuk lembaga kembali saya tidak peduli" sambil memegang sebuah pisau kater ke arah saksi/korban yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor hendak pergi bersama saksi namun tiba-tiba terdakwa mengayunkan sebuah kater di tangan kanan terdakwa ke arah saksi namun saksi menghindari dan ditangkis oleh saksi/korban menggunakan tangan sehingga pisau kater tersebut melukai jari tangan saksi/korban;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi/korban untuk lari namun terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah perut kanan dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha kanan saksi/korban;

- Bahwa benar saksi meminta seorang yang saat itu melintas di jalan tersebut untuk membantu saksi/korban yang sudah terluka dan mengamankan pisau kater yang digunakan terdakwa melukai saksi/korban;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan dipersidangan dan juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf maupun bantuan pengobatan dari terdakwa dan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Victor Sipahelut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **LODWIK RONSUMBRE** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh terdakwa **LODWIK RONSUMBRE** terhadap diri saksi/korban YOHAN YARANGGA yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan kios Berkat di Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa benar yang saksi ketahui antara terdakwa dengan saksi/korban sempat ribut/bertengkar mulut di depan kios Berkat milik saksi;
- Bahwa benar karena saksi takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sehingga saksi langsung menutup kios saksi;
- Bahwa benar pada saat di kantor Polisi bam saksi mengetahui adanya penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi/korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi/korban karena sama-sama tinggal di kompleks tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi/korban YOHAN YARANGGA karena masih ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan kios Berkat di Kelurahan Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban YOHAN YARANGGA;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sudah dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras datang ke kios Berkat untuk membeli rokok;
- Bahwa benar di depan kios tersebut terdakwa bertemu dengan saksi/korban sehingga terjadi pertengkaran mulut dengan saksi/korban;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah membawa kater karena sehari-hari terdakwa pergunakan untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak sengaja membawa kater untuk melukai saksi/korban tetapi terdakwa sadar kater tersebut akan melukai orang apabila disalahgunakan;
- Bahwa saat itu terdakwa permisi kepada saksi/korban hendak membeli rokok namun saksi/korban malah memukul terdakwa sehingga membuat terdakwa marah;
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan pisau kater ke arah saksi/korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada jari tangan dan juga perut saksi/korban;
- Bahwa setelah melukai saksi/korban, terdakwa langsung menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah pisau kater bergagang plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senintanggal 06 Januari 2020, sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan Kios BERKAT yang terletak di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Terdakwa LODWIK RONSUMBRE melakukan kekerasan hingga mengakibatkan saksi korban YOHAN YARANGGA mengalami luka berat'

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban YOHAN YARANGGA sedang berbelanja di Kios BERKAT milik saksi VICTOR SIPAHELUT, datang Terdakwa LODWIK RONSUMBRE dari arah belakang saksi korban dalam keadaan dipengaruhi alkohol lalu memukul saksi korban pada bagian bawah telinga sehingga saksi korban berbalik badan, selanjutnya Terdakwa lalu mengatakan "O...o.. YOHAN awe kawer ya imuk kwar bo bye loban iba", sambil menunjuk jidat saksi korban dengan menggunakan pisau kater, sehingga saksi korban merasa tersinggung dan bertanya kepada Terdakwa "om ada masalah apa?", sambil secara refleks berusaha menghalau tangan Terdakwa dari jidat saksi korban dengan menggunakan tangan kanan saksi korban, namun tangan kanan saksi korban sempat kena mulut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian jatuh dan menimbulkan keributan dalam Kios BERKAT, sehingga saksi VICTOR SIPAHELUT lalu menyuruh saksi korban dan Terdakwa keluar dari dalam Kios.
- Bahwa setelah berada diluar Kios terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban sampai istri korban yaitu saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK datang lalu menyuruh saksi korban untuk pulang. Saat saksi korban dan saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK hendak naik sepeda motor, datang Terdakwa sambil menggenggam pisau kater dari arah belakang dan langsung menyerang saksi korban. Namun saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK yang sempat mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa "mau masuk lembaga kembali saya tidak peduli", lalu memperingatkan saksi korban, sehingga saksi korban lalu berbalik dan menahan pisau kater yang diayunkan oleh Terdakwas dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga 3 (tiga) buah jari tangan kiri saksi korban luka, kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan menggunakan kater dan kena pada perut sebelah kanan dan paha kiri saksi korban sehingga perut dan paha kiri saksi korban mengalami robek, selanjutnya saat Terdakwa berusaha untuk menyerang saksi korban kembali dengan menggunakan pisau kater, saksi korban lalu berusaha untuk merampas pisau kater yang digenggam oleh Terdakwa sehingga saksi korban dan Terdakwa lalu jatuh, kemudian saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK lalu meminta tolong kepada seorang laki-laki wamena yang lewat ditempat kejadian untuk membantu merebut pisau kater dari tangan Terdakwa.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LODWIK RONSUMBRE, saksi korban YOHAN YARANGGA menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/03/I/2018/RSUD, tanggal 28 Agustus 2019 an. YOHAN YARANGGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA, Sp. KF., MH.Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan kesimpulan Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki, umur limapuluh enam tahun, warna kulit Hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari tengah, jari manis dan jari kelingking punggung tangan kiri, luka iris pada perut kanan dan luka iris pada tungkai atas kanan sepertiga atas, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai guru (PNS) selama dua minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh penuntut umum terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni melanggar PRIMER : Pasal 351 ayat (2) KUHP, SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (1) KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer yaitu pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat ;

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana tersebut, sebab pelakulah yang melaksanakan unsure-unsur delik dan memenuhi semua unsur di dalam rumusan delik. (Mr. Van Bemelen, 1987).

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah dihadapkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LODWIK RONSUMBRE sebagaimana identitasnya di dalam surat dakwaan dan terdakwa tidak menyangkalnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penganiayaan;

Menimbang undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Senintangal 06 Januari 2020, sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan Kios BERKAT yang terletak di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Terdakwa LODWIK RONSUMBRE melakukan kekerasan hingga mengakibatkan saksi korban YOHAN YARANGGA mengalami luka berat'
- Bahwa pada awalnya saksi korban YOHAN YARANGGA sedang berbelanja di Kios BERKAT milik saksi VICTOR SIPAHELUT, datang Terdakwa LODWIK RONSUMBRE dari arah belakang saksi korban dalam keadaan dipengaruhi alkohol lalu memukul saksi korban pada bagian bawah telinga sehingga saksi korban berbalik badan, selanjutnya Terdakwa lalu mengatakan "O...o.. YOHAN awe kawer ya imuk kwar bo bye loban iba", sambil menunjuk jidat saksi korban dengan menggunakan pisau kater, sehingga saksi korban merasa tersinggung dan bertanya kepada Terdakwa "om ada masalah apa?", sambil secara refleks berusaha menghalau tangan Terdakwa dari jidat saksi korban dengan menggunakan tangan kanan saksi korban, namun tangan kanan saksi korban sempat kena mulut Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian jatuh dan menimbulkan keributan dalam Kios BERKAT, sehingga saksi VICTOR SIPAHELUT lalu menyuruh saksi korban dan Terdakwa keluar dari dalam Kios.
- Bahwa setelah berada diluar Kios terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban sampai istri korban yaitu saksi MARIA MAGDALENA SIMBIK datang lalu menyuruh saksi korban untuk pulang. Saat saksi korban dan saksi MARIA MAGDALENA SIMBIK hendak naik sepeda motor, datang Terdakwa sambil menggenggam pisau kater dari arah belakang dan langsung menyerang saksi korban. Namun saksi MARIA MAGDALENA SIMBIK yang sempat mendengar kata-kata yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik



dikeluarkan oleh Terdakwa "mau masuk lembaga kembali saya tidak peduli", lalu memperingatkan saksi korban, sehingga saksi korban lalu berbalik dan menahan pisau kater yang diayunkan oleh Terdakwas dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga 3 (tiga) buah jari tangan kiri saksi korban luka, kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan menggunakan kater dan kena pada perut sebelah kanan dan paha kiri saksi korban sehingga perut dan paha kiri saksi korban mengalami robek, selanjutnya saat Terdakwa berusaha untuk menyerang saksi korban kembali dengan menggunakan pisau kater, saksi korban lalu berusaha untuk merampas pisau kater yang digenggam oleh Terdakwa sehingga saksi korban dan Terdakwa lalu jatuh, kemudian saksi MARIA MAGDALENA SIMBIAK lalu meminta tolong kepada seorang laki-laki wamena yang lewat ditempat kejadian untuk membantu merebut pisau kater dari tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa ang dimaksud dengan luka berat sesuai ketentuan pasal 90 KUHPidana yakni penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan akibat perbuatan TerdakwaLODWIK RONSUMBRE, saksi korban YOHAN YARANGGA menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/03/II/2018/RSUD, tanggal 28 Agustus 2019 an. YOHAN YARANGGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IZAK REBA, Sp. KF., MH.Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan kesimpulan Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki, umur limapuluh enam tahun, warna kulit Hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari tengah, jari manis dan jari kelingking punggung tangan kiri, luka iris pada perut kanan dan luka iris pada tungkai atas kanan sepertiga atas, luka-luka tersebut secara bersamaan dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai guru (PNS) selama dua minggu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer jaksa penuntut umum telah terpenuhi maka majelis hakim tidak akan lagi membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat "** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa dan terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahannya, tetapi bertujuan untuk membuat agar Terdakwa menyadari atas kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini lakukan pernah dilakukan, maka lamanya Terdakwa di dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mrnimbang, oleh karena barang bukti digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa sesuai pasal 222 KUHAP dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 351 ayat 2 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LODWIK RONSUMBRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat** ", sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LODWIK RONSUMBRE dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kater bergagang plastik warna merah, dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh kami, Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN SINAGA,A.Md,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga,A.Md,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bik